



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN



2025

Direktorat Penanganan Pelanggaran
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran mengemban mandat strategis dalam perumusan kebijakan, standar, bimbingan teknis, hingga evaluasi di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan. Tugas tersebut diaktualisasikan secara sistematis melalui Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2025.



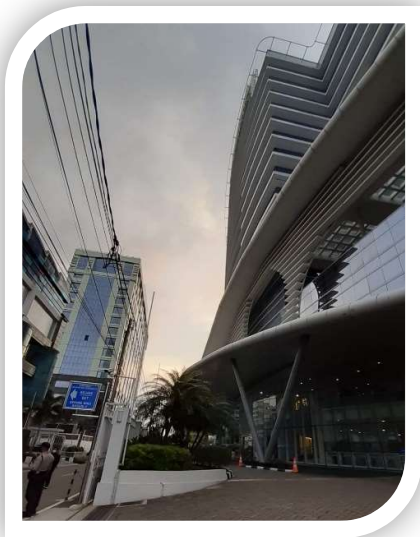
Laporan Kinerja (LKj) periode Tahun 2025 ini disusun sebagai manifestasi akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan program kerja. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi objektif untuk memacu efektivitas kinerja di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran. Penyusunan laporan ini senantiasa berpijak pada regulasi yang berlaku, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 hingga Rencana Strategis Ditjen PSDKP tahun 2025-2029.

Kami berharap analisis dan evaluasi dalam laporan ini dapat menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Direktorat, sekaligus menjadi fondasi strategis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan pada tahun – tahun mendatang.

Jakarta, 10 Januari 2026
Direktur Perencanaan Pelanggaran



Terkait, Sutrisyah, S.H., M.M.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan parameter kinerja melalui Perjanjian Kinerja (PK) revisi Desember 2025 yang mencakup 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Indikator tersebut terbagi menjadi 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) demi menjamin efektivitas fungsi organisasi.

Pada tahun 2025, Direktorat Penanganan Pelanggaran berhasil menunjukkan performa unggul dengan Nilai Capaian Kinerja sebesar **103,36%**, yang diklasifikasikan dalam Kategori "Sangat Baik". Keberhasilan ini tercermin dari distribusi capaian sebagai berikut:

- Melampaui Target: 3 indikator berhasil mencapai realisasi di atas 100%.
- Memenuhi Target: 14 indikator mencapai realisasi tepat 100%.
- Zero Underperformance: Seluruh indikator kinerja berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan (0% indikator di bawah target).

Dalam perjalanannya, Direktorat melakukan langkah adaptif melalui revisi Perjanjian Kinerja (PK) untuk merespons dinamika kebijakan, penyesuaian pagu anggaran, serta hasil evaluasi kinerja berjalan. Revisi ini merupakan bentuk komitmen Direktorat dalam menjaga agar target tetap realistis, terukur, dan akuntabel. Seluruh proses penyesuaian dilakukan secara transparan dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), memastikan setiap program kerja tetap relevan dengan kebutuhan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PK Dit. PP 2025 Awal			PK Dit. PP 2025 Revisi Desember		
Sasaran Kegiatan			Sasaran Kegiatan		
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>
Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan Masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan Masyarakat kelautan dan perikanan	80	<i>Tidak digunakan</i>		
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>
Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	2. Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	1. Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
	3. Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81		2. Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
	4. Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaaan sanksi administratif	81		3. Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaaan sanksi administratif	81
<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>
Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	5. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	94	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	4. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	81
	6. Indeks kualitas supervisi/monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan	75		5. Indeks kualitas supervisi/monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan	75
	7. Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan	71		6. Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan	71

	dan perikanan dengan Lembaga lain 8. Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	100		dengan Lembaga lain 7. Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan 8. Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 9. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan hukum kelautan dan perikanan	100 100 75
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	9. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	10. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	10. Persentase realisasi anggaran Ditjen. PSDKP 11. Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Ditjen PSDKP 12. Penilaian mandiri SAKIP satker lingkup Ditjen PSDKP 13. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko	95 81 86 100	Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11. Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup Ditjen PSDKP 12. Penilaian mandiri SAKIP satker lingkup Ditjen PSDKP 13. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	81 86 100

	unit kerja lingkup Ditjen PSDKP			14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
	14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95		15. Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	80
	15. Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	80		16. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	77
	16. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	1		17. Nilai implementasi program budaya kerja	70
	17. Nilai implementasi program budaya kerja	70			

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan pada PK tahun 2025 revisi Desember dijelaskan pada tabel berikut.

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Sasaran Kegiatan 1.				
Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan	81	81	100
2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81	81	100
3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	81	81	100

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Sasaran Kegiatan 2.				
Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
4	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81	81	100
5	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	75	97,94	120
6	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	71	100	120
7	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	100	100
8	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	100	100	100
9	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	75	100	100
Sasaran Kegiatan 3.				
Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan				
10	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100	100	100
Sasaran Kegiatan 4.				
Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81	88,48	109,23
12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	86	88,5	102,91
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	95	95	100
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	80	94	117,5
16	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran	77	77,08	100,1
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	70	76,25	108,93

Dari sisi anggaran, Direktorat Penanganan Pelanggaran menunjukkan resiliensi dan efisiensi yang tinggi di tengah kebijakan fiskal nasional. Pagu anggaran awal sebesar Rp8.167.453.000,00 mengalami penyesuaian signifikan berupa blokir anggaran sebesar Rp5.524.649.000,00, selaras dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara. Melalui kebijakan relaksasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 untuk mendukung kegiatan prioritas, Direktorat Penanganan Pelanggaran mengelola pagu efektif sebesar Rp2.142.804.000,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi keuangan mencapai Rp2.142.748.078,00 atau sebesar **99,99%**.

Optimalisasi penyerapan ini mencerminkan beberapa pencapaian strategis, diantaranya :

- Keberhasilan mencapai target kinerja di atas 100% dengan pagu efektif yang jauh lebih efisien dibanding pagu awal.
- Sisa anggaran minimal sebesar Rp55.922,00 menunjukkan perencanaan dan eksekusi kegiatan yang sangat presisi.
- Pengelolaan anggaran tahun 2025 telah memenuhi prinsip penggunaan sumber daya keuangan negara yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*) dan akuntabilitas kinerja yang tinggi.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-2
C. Isu Strategis	I-3
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	I-4
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-5
C. Pengukuran Kinerja.....	II-7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	III-3
C. Akuntabilitas Keuangan.....	III-22
D. Efisiensi dan Efektivitas	III-24
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Rekomendasi	IV-1
Bab V Lampiran	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya menuntut adanya integrasi yang kuat antara sistem perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penganggaran. Sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola tersebut, Laporan Kinerja (LKj) disusun selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Fokus utama dari laporan ini bukan sekadar penyajian data, melainkan pengungkapan hasil analisis pengukuran kinerja yang memadai serta evaluasi yang mendalam atas setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mendiseminasikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai realisasi target yang telah dicapai. Lebih dari itu, laporan ini merupakan sarana strategis untuk melakukan perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas organisasi di masa mendatang.

Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 ini hadir sebagai manifestasi dari proses pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian sasaran serta pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sepanjang tahun berjalan. Secara fundamental, laporan ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban konkret Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam mengemban tugas dan fungsi yang diamanatkan, sekaligus menjamin transparansi atas pemanfaatan anggaran negara yang telah dipercayakan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah

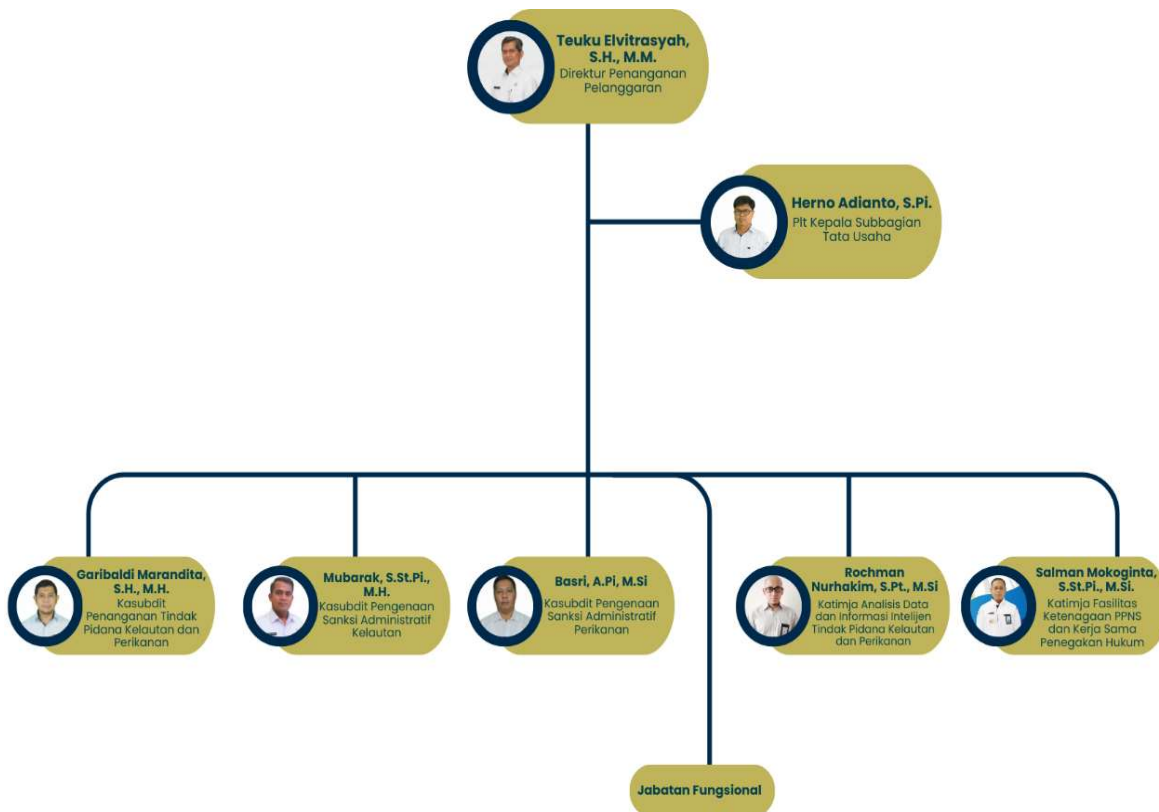
melaksanakan kegiatan teknis di bidang penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi:

- analisis data dan informasi terkait tindak pidana kelautan dan perikanan;
- pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen tindak pidana kelautan dan perikanan;
- penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang bukti serta pelaku pelanggaran;
- penyelenggaraan administrasi penyidikan;
- fasilitasi tenaga penyidik pegawai negeri sipil;
- kerja sama penegakan hukum;
- pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan
Menyusun kebijakan di bidang analisis data dan informasi, operasi intelijen, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti/pelaku pelanggaran, serta pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan
Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang penanganan pelanggaran.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memastikan keterpaduan dan kualitas pelaksanaan penanganan pelanggaran.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
Memberikan pembinaan teknis dan supervisi kepada unit pelaksana terkait dalam penanganan pelanggaran.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus menyusun laporan kegiatan penanganan pelanggaran.

Berikut struktur organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



Gambar I.1. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penanganan Pelanggaran didukung oleh 40 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon II sampai dengan pelaksana/staf. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 3 orang Pejabat Eselon III, 1 orang Pejabat Eselon IV, 5 orang JFT Ahli Madya, 7 orang JFT Ahli Muda, 6 orang JFT Ahli Pertama, 14 Jabatan Fungsional Umum, dan 3 orang Pegawai Jasa Lainnya Pegawai (PJLP)/Pegawai Non-PNS.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam kegiatan penanganan pelanggaran tahun 2025 diperoleh dari praktik implementasi penanganan pelanggaran di lapangan. Isu-isu tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Harmonisasi Regulasi dan Mitigasi Risiko Audit (Denda Administratif)** Belum adanya standardisasi perhitungan nilai investasi dalam formulasi Denda Administratif pada PP No. 28 Tahun 2025 menciptakan ketidakpastian hukum dalam eksekusi sanksi.
- 2) **Sinkronisasi Kebijakan Perizinan dan Penegakan Hukum (ALSE)** Adanya disparitas antara waktu penerbitan izin oleh unit teknis (Ditjen Pengelolaan Kelautan) dengan proses penanganan pelanggaran yang sedang berjalan di Ditjen PSDKP pada kasus pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).
- 3) **Kekosongan Regulasi Penanganan *Illegal Fishing* Lintas Negara (*Poaching*)** Belum tersedianya regulasi khusus yang mengatur sanksi bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan

poaching di perairan negara lain. Hal ini berisiko menurunkan reputasi Indonesia di tingkat global dalam komitmen pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.

- 4) **Reviu Formulasi Denda Berbasis Asas Keadilan dan Kemanfaatan** Tingginya besaran denda administratif pada pelanggaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi (PP No. 85 Tahun 2021) dinilai belum proporsional
- 5) **Modernisasi Penegakan Hukum melalui Digitalisasi (Sistem SALMON)** Optimalisasi pengenaan sanksi otomatis bagi transmitter SPKP yang tidak aktif terhambat oleh kesiapan infrastruktur teknologi pada sistem SALMON. Transformasi menuju penegakan hukum berbasis data elektronik (*Electronic-based Law Enforcement*) menjadi kebutuhan mendesak sesuai amanat Kepdirjen No. 70 Tahun 2025.
- 6) **Keberlanjutan Sinergi Lintas Sektoral di tengah Efisiensi Anggaran.** Kebijakan efisiensi belanja negara berdampak langsung pada terhambatnya forum koordinasi TPKP Nasional dan pembentukan PPNS baru.
- 7) **Standarisasi Prasarana Keamanan dan Perlindungan Awak Kapal.** Keterbatasan Rumah Penampungan Sementara (RPS) yang representatif di UPT (seperti Tarakan dan Tahuna) memicu risiko keamanan tinggi, termasuk pelarian tersangka.
- 8) **Penuntasan Kasus Prioritas dan Pengejaran *Beneficial Owner*.** Kendala anggaran membatasi ruang gerak penyidikan terhadap aktor intelektual (*beneficial owner*) dan pengejaran Daftar Pencarian Orang (DPO).

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi, struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Bab II Perencanaan Kinerja

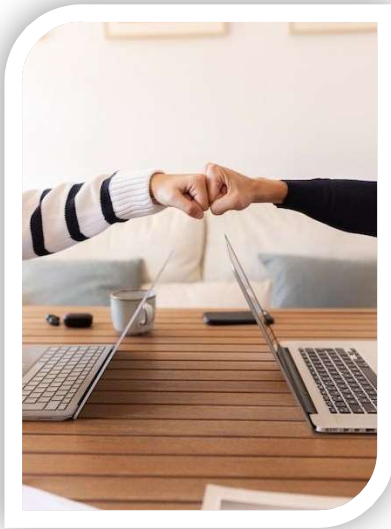
Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja dan apa saja Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Direktorat Penanganan Pelanggaran tidak membuat Rencana Strategis (Renstra) secara khusus, akan tetapi menjadikan Renstra Ditjen. PSDKP 2025-2029 sebagai renstra bersama lingkup Ditjen PSDKP. Penyusunan Renstra dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan teknokratik, politis, top-down, dan bottom-up untuk menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis pengawasan SDKP. Renstra Ditjen. PSDKP menjadi acuan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mendayagunakan seluruh sumber daya kelautan dan perikanan.

Sebagai perencanaan jangka menengah lima tahun, Renstra menguraikan arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang didasarkan pada substansi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Indonesia Emas 2045 “Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkembang” didasari oleh landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada tahap pertama, periode tahun 2025-2029, Visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam konteks penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, KKP menetapkan Visi “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Emas 2045”. Visi ini mempertegas pilihan filosofi “ekologi sebagai panglima” dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun mendatang demi terwujudnya laut yang

sehat, laut yang kaya akan sumber daya maritimnya, dan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin tercapainya Visi KKP 2025-2029 tersebut, Ditjen. PSDKP bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Visi “Indonesia Bebas Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita sebagai Agenda Prioritas Nasional. Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangannya, KKP berkomitmen memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045 serta mendukung 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan maka KKP merumuskan 4 (empat) Misi KKP 2025-2029, yakni :

- 1) Menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan (pelaksanaan Asta Cita ke 2 dan 8)
- 2) Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pelaksanaan Asta Cita ke 2, 3, 5, dan 6)
- 3) Meningkatkan daya saing sumber daya kelautan dan perikanan (pelaksanaan Asta Cita ke 4)
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas (pelaksanaan Asta Cita ke 7)

Pengawasan SDKP sebagai salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan turut mendukung pelaksanaan Misi KKP khususnya Misi ke-2 dengan cara sebagai berikut : “Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh, dan sinergis” sedangkan pada misi k-4 KKP didukung dengan cara “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel di lingkungan Ditjen. PSDKP”

2. Tujuan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian tujuan KKP dengan menetapkan tujuan PSDKP “Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing”.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.1. Hubungan sebab-akibat Sasaran Strategis KKP dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen. PSDKP	Keterangan	Kegiatan
SS-2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Program pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana PSDKP
				Penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan
				Pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
				Pencegahan pelanggaran dan penyadartahuan sektor kelautan dan perikanan
SS-5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	Program dukungan manajemen	Dukungan manajemen internal lingkup Ditjen. PSDKP

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan program generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan program teknis.

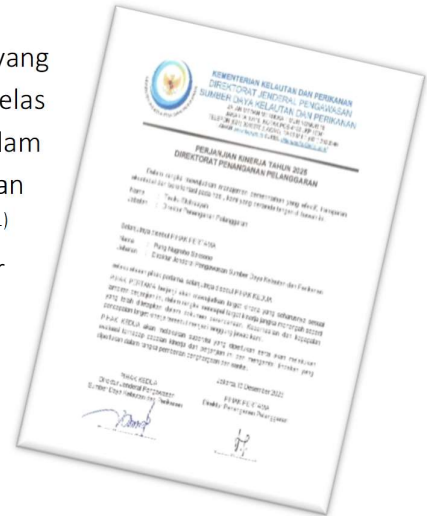
Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.2. Indikator kinerja program Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029

No	Sasaran Program/Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Kelautan dan Perikanan						
1.	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4.	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan itikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan PK adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; dan ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Direktorat Penanganan Pelanggaran telah menyusun PK tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun sebelumnya. PK tahun 2025 mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 16 Desember 2025 penyesuaian nomenklatur dan target kinerja atas beberapa indikator. Berikut rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan	81
		2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81
		3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	81
2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	4	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
		5	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	75
		6	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	71

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		7	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100
		8	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	100
		9	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	100
3	Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	100
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81
		12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	86
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100
		14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	95
		15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	80
		16	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran	77
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	70

C. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dengan melakukan pengukuran dan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan ke dalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id> dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja dalam aplikasi kinerjaku diukur dengan nilai dan divisualisasi dengan indikator warna.

110 - 120 (Istimewa)
90 - 110 (Baik)
70 - 90 (Cukup)
50 - 70 (Kurang)
0 - 50 (Sangat Kurang)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 diukur melalui integrasi data pada aplikasi KINERJAKU. Proses pengukuran dilakukan secara sistematis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan.



Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Direktorat Penanganan Pelanggaran mencatatkan performa yang sangat impresif dengan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 103,36%. Capaian ini mencerminkan efektivitas Direktorat dalam mengelola sumber daya untuk mencapai target-target prioritas.

Secara rinci, performa setiap indikator kinerja yang membentuk nilai capaian tersebut ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel III.1. Tabel target dan capaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan	81	81	100
2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	81	81	100
3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	81	81	100
Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
4	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81	81	100
5	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	75	97,94	120
6	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	71	100	120
7	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	100	100
8	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	100	100	100
9	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	75	100	100
Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan				
10	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100	100	100

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%
Sasaran Kegiatan 4. Tata Kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81	88,48	109,23
12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	86	88,5	102,91
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	95	95	100
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	80	94	117,5
16	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran	77	77,08	100,1
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	70	76,25	108,93

B. EVALUASI DAN ANALISIS

Evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan I "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan"

IKSK.01.1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator ini mengukur sejauh mana proses penegakan hukum administratif dilaksanakan secara tepat, adil, dan sesuai dengan koridor regulasi. Berikut adalah perkembangan capaian indikator tersebut:

SK.01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.01.1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
80	80	100	81	81	100	82

Realisasi tahun 2025 mencapai nilai indeks 81 (100% dari target). Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga mencerminkan konsistensi dalam meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran. Kenaikan target bertahap dari tahun 2024 ke 2025 yang selalu terpenuhi secara optimal memberikan optimisme untuk mencapai target Renstra tahun 2026 sebesar 82.

Nilai indeks pengenaan sanksi administratif dihitung berdasarkan rasio antara jumlah sanksi administratif yang ditetapkan dengan total kasus yang masuk dalam proses penanganan sanksi. Lingkup pengenaan sanksi pada tingkat pusat mencakup dua instrumen utama, yaitu: draft rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa ⁽¹⁾ draft penetapan sanksi denda; dan ⁽²⁾ draft rekomendasi pencabutan/pembekuan izin.

Tabel III.2 Rincian Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan tahun 2025

Pengenaan Sanksi Administratif SPKP	Pengenaan Sanksi Administratif non-SPKP		Total
	Bidang Kelautan	Bidang Perikanan	
39	109	124	272

Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan pelanggaran SPKP dan non SPKP selama tahun 2025 sebanyak 272 kasus dengan rincian 39 pengenaan sanksi SPKP, 109 pengenaan sanksi non SPKP bidang kelautan, dan 124 pengenaan sanksi non SPKP bidang perikanan. Terhadap seluruh kasus tersebut sudah direkomendasikan penetapan sanksi denda administratif, sehingga IKU tercapai 100% dengan nilai indeks 81 (kriteria baik).

Tabel III.3. Tabel kriteria penilaian indeks kinerja kegiatan penanganan pelanggaran tahun 2025

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Kegiatan ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp314.640.000,00 dengan tingkat realisasi 100%. Keselarasan antara serapan anggaran dan capaian output menunjukkan bahwa

penggunaan sumber daya keuangan negara telah dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).

Tercapainya kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan didukung oleh :

- Sinergi Kelembagaan yang baik, dimana peran aktif Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PSDKP dalam menyediakan data dukung akurat dan tepat waktu.
- Koordinasi yang efektif, dimana pelaksanaan ekspose penanganan pelanggaran yang partisipatif dan terkoordinasi, telah mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dan penerbitan rekomendasi sanksi secara tepat waktu.

IKSK.01.2. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator ini mengukur efektivitas Direktorat dalam merespons indikasi dugaan pelanggaran yang bersumber dari analisis pemantauan kapal maupun pelaku usaha. Berikut adalah ringkasan capaian indikator tersebut:

SK.01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.01.2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
80	80	100	81	81	100	82

Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai nilai indeks 81, atau memenuhi 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan konsistensi dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil analisis pemantauan, guna mendukung penanganan pelanggaran administratif secara efektif dan sesuai ketentuan.

Nilai indeks ini dihitung berdasarkan rasio tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan kapal/pelaku usaha. Berdasarkan data operasional tahun 2025:

- Total hasil analisis SPKP (berdasarkan Laporan Informasi Pengawasan/LIP) yang telah melalui pemeriksaan lanjutan adalah sebanyak 2.512 kasus.
- Dari total tersebut, sebanyak 1.984 kasus telah berhasil ditindaklanjuti, baik berupa pernyataan bukan pelanggaran maupun pengenaan sanksi administratif (SP-1 dan SP-2).
- Secara kalkulasi, rasio tindak lanjut mencapai 78,98%. Berdasarkan manual IKU, persentase tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks 81 yang masuk dalam kriteria “Baik”.

Jumlah hasil analisis SPKP (berdasarkan LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tahun 2025 sejumlah 2.512 kasus. Dari 2.512 kasus tersebut, yang sudah ditindaklanjuti berupa dinyatakan bukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi administratif SP-1 maupun SP-2 sebanyak 1.984 kasus sehingga diperoleh persentase 78,98. Berdasarkan manual IKU capaian sebesar 78,98% masuk dalam nilai indeks 81 atau kriteria “Baik”.

Tercapainya performa pada kategori "Baik" ini didorong oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

- Meningkatnya kualitas analisis pemantauan kapal dan pelaku usaha sehingga indikasi pelanggaran yang dihasilkan lebih akurat dan siap ditindaklanjuti segera.
- Sinergi Operasional: Koordinasi yang efektif antara unit analisis, pengawasan, dan pemeriksa lapangan dalam mempercepat proses pemeriksaan lanjutan serta penetapan hasil tindak lanjut.
- Integritas Data & Komitmen: Ketersediaan dokumen hasil pengawasan yang lengkap serta komitmen tim pelaksana dalam menyelesaikan tindak lanjut secara tepat waktu.

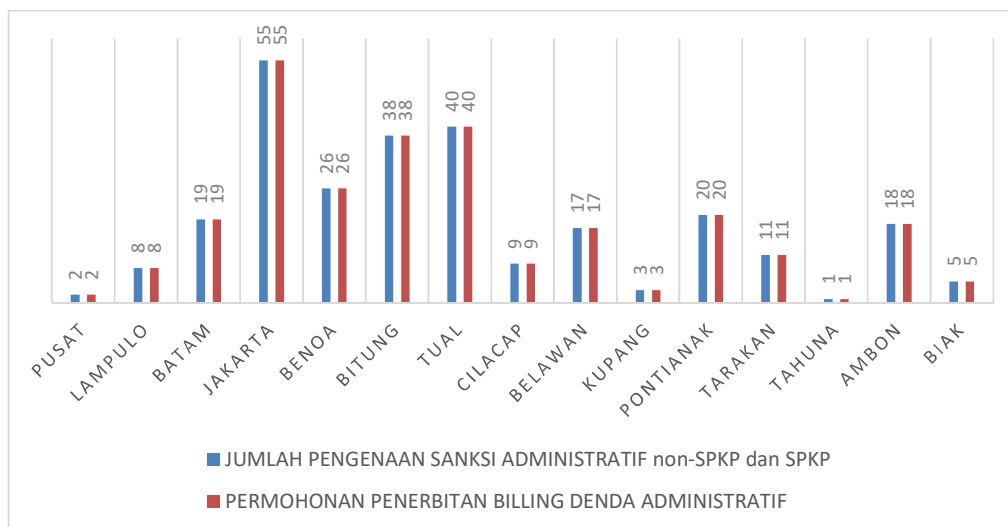
IKSK.01.3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

Indikator ini merupakan parameter krusial untuk mengukur keberhasilan transisi dari penetapan sanksi hukum menjadi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut adalah ringkasan capaian kinerja indikator tersebut:

SK.01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.01.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
80	80	100	81	81	100	82

Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai nilai indeks 81, yang berarti target tercapai secara penuh (100%). Pencapaian ini tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi mencerminkan konsistensi, kepatuhan prosedur, serta akuntabilitas tinggi dalam memastikan setiap sanksi yang ditetapkan memiliki konsekuensi finansial yang nyata bagi negara.

Diagram III.2. Jumlah Permohonan Penerbitan Biling dan Pengenaan Sanksi Administratif SPKP dan non SPKP



Dari gambar grafik di atas diketahui bahwa, seluruh pengenaan denda telah diterbitkan permohonan penerbitan billing PNBP. Tercapainya kategori "Baik" pada indikator ini merupakan hasil dari sinergi multi-pihak:

- Koordinasi yang solid antara Direktorat Penanganan Pelanggaran, Setditjen PSDKP, dan unit kerja lapangan (UPT) dalam mempercepat administrasi penagihan.
- Kepatuhan Pelaku Usaha: Tingkat ketaatan pelaku usaha yang cukup tinggi dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif setelah diterbitkannya ketetapan.
- Kelancaran proses permohonan billing yang selaras dengan sistem di Kementerian Keuangan.

Sasaran Kegiatan II " Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan"

IKSK.02.1. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), dan/atau barang bukti dan tersangka yang telah dilimpahkan dari Penyidik kepada ke Jaksa (Penyerahan Tahap II) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3).

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.02.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
93	100	107,53	81	81	100	82

Sepanjang Tahun 2025, penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilaporkan berdasarkan jumlah total kasus yang ditangani dan kasus yang selesai Pusat dan UPT lingkup Ditjen. PSDKP. Secara agregat, Ditjen. PSDKP menangani 37 kasus, dengan 33 kasus telah selesai, sehingga capaian penyelesaian mencapai 89,19 persen, masuk dalam kategori indeks 81.

Tabel III.3. Indeks Pencapaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

KASUS TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DITANGANI				
Perkara	Tahun 2025		Capaian 2025 (persen)	Kategori indeks.
	Total Kasus	Kasus Selesai		
Ditjen PSDKP	37	33	100	81
Dit. PP	3	3	100	81
Pangkalan PSDKP Jakarta	1	1	100	81
Pangkalan PSDKP Batam	5	5	100	81
Pangkalan PSDKP Lampulo	3	3	100	81
Pangkalan PSDKP Benoa	2	2	100	81
Pangkalan PSDKP Bitung	5	5	100	81
Pangkalan PSDKP Tual	1	1	100	81
Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	100	81
Stasiun PSDKP Tahuna	8	4	50	71
Stasiun PSDKP Biak	3	3	100	81
Stasiun PSDKP Tarakan	1	1	100	81
Stasiun PSDKP Belawan	3	3	100	81
Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100	81

Berdasarkan data per unit kerja, sebagian besar unit berhasil menyelesaikan seluruh kasus yang ditangani dengan capaian penyelesaian 100 persen dan kategori indeks 81. Namun demikian, terdapat satu unit kerja yang capaian penyelesaiannya masih di bawah 100 persen, yaitu Stasiun PSDKP Tahuna. Unit kerja tersebut menangani 8 (delapan) kasus, namun hanya 4 (empat) kasus yang berhasil diselesaikan atau sebesar 50 persen, sehingga kategori indeks menurun menjadi 71.

Kendala utama dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di Stasiun PSDKP Tahuna disebabkan oleh adanya tersangka yang melarikan diri. Kondisi ini menjadi perhatian dan fokus evaluasi, khususnya terkait penanganan awak kapal yang berstatus tersangka maupun bukan tersangka, baik di UPT Tahuna maupun seluruh UPT di lingkungan Ditjen PSDKP. Selain itu, Ditjen PSDKP terus meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Aparat Penegak Hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, dalam upaya pencarian tersangka yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Secara keseluruhan, mayoritas unit pelaksana teknis berhasil melaksanakan penyidikan dan menyelesaikan tindak lanjut penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dominasi kategori indeks pada nilai 81 menunjukkan kinerja penyidikan yang baik, yang mencerminkan efektivitas koordinasi antar unit, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta optimalnya pelaksanaan tugas penyidikan.

Perbandingan capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak dapat dilakukan secara langsung (*apple to apple*). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan formula penghitungan, di mana pada Tahun 2024 belum menggunakan tabel kriteria nilai indeks sebagaimana yang diterapkan pada Tahun 2025.

Pelaksanaan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada Tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp150.701.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penyidikan agar dapat berjalan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, yang meliputi kegiatan penyidikan lapangan, pemeriksaan administrasi berkas perkara, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta kebutuhan teknis pendukung lainnya. Capaian kinerja ini tidak terlepas dari keberhasilan PPNS Perikanan di lingkungan Ditjen PSDKP dalam melaksanakan dan menyelesaikan proses hukum tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terjalinnya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sehingga penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkualitas.

IKSK.02.2. Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Indikator ini merupakan parameter fundamental untuk mengukur kualitas pengendalian, pembinaan, dan pemenuhan ketentuan hukum dalam proses penyidikan, termasuk pengelolaan barang bukti dan penanganan tersangka. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja indikator tersebut:

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.02.2	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
70	92,95	120	75	97,94	120	76

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Supervisi mencatatkan angka 97,94, melampaui target yang ditetapkan sebesar 75 dengan tingkat capaian 120%. Performa ini menunjukkan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dibandingkan tahun 2024 (92,95), selaras dengan komitmen Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam memperkuat fungsi pengendalian dan pembinaan penyidikan di lingkungan Ditjen PSDKP.

Supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen monitoring, tetapi juga berperan strategis dalam: ⁽¹⁾ mendorong efisiensi penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Perikanan; ⁽²⁾ mengidentifikasi dan memberikan solusi atas kendala teknis serta hukum yang dihadapi penyidik di lapangan; ⁽³⁾ memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Faktor keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain :

- Pelaksanaan supervisi penyidikan yang sangat tinggi dengan bobot dominan yaitu 50%, memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan dan menjadi kontributor utama terhadap capaian indeks;
- Integrasi dan keseimbangan pelaksanaan supervisi pada seluruh komponen pembentuk indeks, menghasilkan capaian rata-rata indeks kualitas supervisi yang sangat tinggi dan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 diperoleh dari tiga komponen pembentuk, yaitu persentase supervisi penyidikan (P1), persentase supervisi penanganan barang bukti (P2), dan persentase supervisi penanganan awak kapal (P3).

Tabel III.4. Indeks Penanganan Supervisi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Persentase Supervisi	Nilai	Bobot	Total
P1	98,24	50%	49,12
P2	100,00	25%	25,00
P3	95,29	25%	23,82
Rata-rata			97,94

a) Supervisi penyidikan (P1)

Supervisi penyidikan merupakan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyidikan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang belum dinyatakan selesai, yaitu perkara yang belum mencapai tahap P-21 atau belum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Kegiatan supervisi ini bertujuan untuk memantau perkembangan penanganan perkara, memastikan kesesuaian pelaksanaan penyidikan dengan petunjuk teknis penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, serta mendorong percepatan penyelesaian perkara.

Nilai supervisi penyidikan diperoleh berdasarkan tahapan pelaksanaan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun anggaran berjalan, yang terdiri atas: pengumpulan bahan (nilai 20), penentuan lokasi supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (nilai 20), pelaksanaan supervisi (nilai 40), serta penyusunan laporan dan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian perkara (nilai 20).

Sepanjang tahun 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP telah menangani total 37 kasus tindak pidana. Seluruh kasus tersebut merupakan tindak pidana spesifik di bidang perikanan. Berdasarkan hasil pengawasan, komponen P1 ini memberikan kontribusi nilai sebesar 98,24 terhadap Indeks Kualitas Supervisi.

Tabel III.5. Rekap penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan tahun 2025

No	Unit Kerja	Lokasi Penanganan	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Nama Kapal	Kebangsaan Kapal	Pelanggaran	Perkembangan Proses Hukum
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Satwas SDKP Pesawaran	Adi Prasetyo dan Muhammad Rio Dirgantara	Indonesia	-	-	Pengeluaran BBL Secara Ilegal dan Distribusi BBL tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
2	Pangkalan PSDKP Jakarta	Satwas SDKP Serang	Danang Ira Setioko	Indonesia	-	-	Kegiatan pengeluaran BBL secara Ilegal	Inkracht
3	Pangkalan PSDKP Batam	Satwas SDKP Bangka	Lei Yong (Pemilik)	Indonesia	KM. Sumber Jaya 1990	Indonesia	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah dan lengkap	Kasasi
4	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam	Ngo Binh Dang	Vietnam	936 TS Alias KG 93682 TS	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl yang dioperasikan dengan satu kapal	Inkracht
5	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam	Cao Van Phuong	Vietnam	KG 95762 TS	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl yang dioperasikan dengan satu kapal	Inkracht
6	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam	Le Van Phen	Vietnam	KG 6219 TS	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dioperasikan secara berpasangan	Inkracht

No	Unit Kerja	Lokasi Penanganan	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Nama Kapal	Kebangsaan Kapal	Pelanggaran	Perkembangan Proses Hukum
7	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam	Than Van Kang	Vietnam	KG 6277 TS	Vietnam	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dioperasikan secara berpasangan	Inkracht
8	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam	Nai Wai Yan Oo	Myanmar	PKFA 9586	Malaysia	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang di Indonesia	Inkracht
9	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam	Nguyen Van Dau	Vietnam	HP 9213 TS alias KG 90816 TS	Vietnam	Melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap ikan yang merusak dan mengganggu keberlanjutan SDI	P-21
10	Pangkalan PSDKP Lampulo	Satwas SDKP Padang	Ronal Rizaldi bin Zalfa Edi	Indonesia	Perahu Motor Tanpa Nama	Indonesia	Melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak	Inkracht
11	Pangkalan PSDKP Lampulo	Satwas SDKP Padang	Naldi Putra	Indonesia	BA. 01	Indonesia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl	Inkracht
12	Pangkalan PSDKP Lampulo	Satwas SDKP Padang	Syafrianto	Indonesia	BA.02	Indonesia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl	Inkracht

No	Unit Kerja	Lokasi Penanganan	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Nama Kapal	Kebangsaan Kapal	Pelanggaran	Perkembangan Proses Hukum
13	Pangkalan PSDKP Benoa	Satwas PSDKP Lombok	2 Tersangka		-	-	Melakukan Kegiatan usaha perikanan terkait penangkapan dan distribusi BBL tidak memiliki perizinan berusaha	SP3
14	Pangkalan PSDKP Benoa	Satwas PSDKP Lombok	19 Tersangka		-	-	Melakukan Kegiatan usaha perikanan terkait penangkapan dan distribusi BBL tidak memiliki perizinan berusaha	SP3
15	Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Bitung	Rolando C Elago	Filipina	FB LB ST. PETER & PAUL GB	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
16	Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Bitung	Elmer Mancio Sotto (Nakhkoda)	Filipina	FB ANNIE GRACE	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
17	Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Bitung	Jhon Reymark Cempron (KKM)	Filipina	FB ANNIE GRACE	Filipina	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
18	Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Bitung	Saldy Carbonilla Cuenca	Filipina	FV. Princess Janice 168	Filipina	Nakhoda kapal yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia tidak menyimpan alat tangkap ikan di dalam palka dan Melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha	Banding
19	Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Bitung	Edilberto Bisanta Saplad	Filipina	FV. Princess Janice 168	Filipina	Nakhoda kapal yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia tidak menyimpan alat tangkap ikan di dalam palka dan Melakukan	Sidang

No	Unit Kerja	Lokasi Penanganan	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Nama Kapal	Kebangsaan Kapal	Pelanggaran	Perkembangan Proses Hukum
							usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha	
20	Pangkalan PSDKP Tual	Satwas PSDKP Sorong	Nelboy H. Amit	Filipina	FB. LB. RASHEEL - 107	Filipina	Melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha	Banding
21	Stasiun PSDKP Cilacap	Satwas PSDKP Pati	Agus Prayitno	Indonesia	KM. Hampan Segara Niaga 8	Indonesia	Memalsukan dokumen perizinan berusaha KM. Hampan Segara Niaga 8	Inkracht
22	Stasiun PSDKP Tahuna	Satwas SDKP Kep. Talaud	Danny Patok Ganton	Filipina	MB/CA Chistian Jame	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
23	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	Tho Manti Lawag	Filipina	M/BCA OMRAD 01	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
24	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	Saturnino Pescones (Nakhoda)	Filipina	FB LPI-02	Filipina	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
25	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	Reol Entayao (Nakhoda)	Filipina	MBCA. MARJILYN	Filipina	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
26	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	GLYN E. SALUTAN	Filipina	M/BCA LIM LIM	Filipina	Melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha	Penyidikan
27	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	JUN TEMPOMISA	Filipina	M/BCA JOSHUA 2	Filipina	Melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha	Penyidikan

No	Unit Kerja	Lokasi Penanganan	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Nama Kapal	Kebangsaan Kapal	Pelanggaran	Perkembangan Proses Hukum
28	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	Reymar Salcor Salutan	Philipina	M/BCA GEAN GEE	Philipina	Melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha	Penyidikan
29	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	Ricardo Barimbad Lariago Jr	Philipina	M/BCA JOHNE	Philipina	Melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha	Penyidikan
30	Stasiun PSDKP Biak	Stasiun PSDKP Biak	JERRY T. JOMAO-AS	Filipina	FB. TWIN J-04	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
31	Stasiun PSDKP Biak	Stasiun PSDKP Biak	JESSIE REY SEMBLANTE	Filipina	FB. YANREYD-293	Filipina	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan pengangkutan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht
32	Stasiun PSDKP Biak	Satwas PSDKP Jayapura	John Patay, dkk	Indonesia	Kapal Tanpa Nama	Indonesia	Melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak	SP3
33	Stasiun PSDKP Tarakan	Stasiun PSDKP Tarakan	Sabri Bin Jihing	Malaysia	KM. TW 7329/6/F	Malaysia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha	P-21A (Tersangka DPO)
34	Stasiun PSDKP Belawan	Stasiun PSDKP Belawan	Dwi Putra	Indonesia	SLFA 5210	Malaysia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl	Inkracht
35	Stasiun PSDKP Belawan	Stasiun PSDKP Belawan	Samsul Bahri	Indonesia	SLFA 5484	Malaysia	Melakukan usaha perikanan terkait kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl	Inkracht

No	Unit Kerja	Lokasi Penanganan	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Nama Kapal	Kebangsaan Kapal	Pelanggaran	Perkembangan Proses Hukum
36	Stasiun PSDKP Belawan	Stasiun PSDKP Belawan	Thu Ra Kyaw	Myanmar	PKFB 1066	Malaysia	Melakukan Kegiatan Penangkapan ikan tidak memiliki perizinan berusaha dan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang di Indonesia	Inkracht
37	Stasiun PSDKP Pontianak	Stasiun PSDKP Pontianak	Mauliza Utari	Indonesia	-	-	Melakukan Kegiatan Peredaran Telur Penyu yang tidak memiliki perizinan berusaha	Inkracht

b) Supervisi penanganan barang bukti (P2)

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan pada Tahun 2025 dilaksanakan di beberapa lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Pelaksanaan supervisi penanganan barang bukti dilakukan secara bertahap dan terstruktur, meliputi kegiatan pengumpulan data penanganan barang bukti (nilai 20), penentuan lokasi supervisi (nilai 20), pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan barang bukti (nilai 55), serta penyusunan laporan dan rekapitulasi data barang bukti (nilai 5).

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, persentase supervisi penanganan barang bukti pada Tahun 2025 mencapai 100 persen. Capaian ini diperoleh dari hasil rekapitulasi data barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama tahun berjalan. Dari total 37 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan Ditjen PSDKP, tercatat sebanyak 42 barang bukti utama berupa kapal yang berada dalam penguasaan dan pengawasan UPT terkait.

Barang bukti kapal tersebut tersebar pada beberapa UPT, antara lain Pangkalan PSDKP Batam, Lampulo, Benoa, Bitung, dan Tual, serta Stasiun PSDKP Cilacap, Tahuna, Biak, dan Tarakan. Berdasarkan hasil supervisi, seluruh barang bukti kapal berada pada lokasi yang telah ditetapkan, baik di kolam labuh, dermaga, pelabuhan perikanan, maupun lokasi pengamanan lainnya yang berada di bawah pengawasan UPT PSDKP.

Hasil supervisi menunjukkan bahwa seluruh barang bukti kapal berada dalam kondisi baik dan terpelihara, serta telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan barang bukti dilakukan secara tertib, didukung dengan pencatatan administrasi yang memadai, serta koordinasi yang baik antara penyidik dan pengelola barang bukti di masing-masing UPT.

Tabel III.6. Supervisi Penanganan Barang Bukti

No	Unit Kerja	Nama Kapal	Nama Tersangka	Posisi BB Utama	Kondisi BB
1	Pangkalan PSDKP Batam	KM. Sumber Jaya 1990	Lei Yong (Pemilik)		
		936 TS Alias KG 93682 TS	Ngo Binh Dang	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Batam	Baik
		KG 5762 TS	Cao Van Phuong	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Batam	Baik
		KG 6219 TS	Le Van Phen	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Batam	Baik
		KG 6277 TS	Than Van Kang	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Batam	Baik
		PKFA 9586	Nai Wai Yan Oo	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Batam	Baik
		HP 9213 TS alias KG 90816 TS	Nguyen Van Dau		Baik
2		Perahu Motor Tanpa Nama	Ronal Rizaldi bin Zalfa Edi	PPS Bungus	Baik

No	Unit Kerja	Nama Kapal	Nama Tersangka	Posisi BB Utama	Kondisi BB
	Pangkalan PSDKP Lampulo	BA. 01	Naldi Putra	PPS Bungus	Baik
		BA.02	Syafrianto	PPS Bungus	Baik
3	Pangkalan PSDKP Benoa	Perahu tanpa nama	Kusmedi & Rian Hidayatullah	Dusun Liang Bagek, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa	Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
		Perahu tanpa nama			Baik
4	Pangkalan PSDKP Bitung	FB LB ST. PETER & PAUL GB	Rolando C Elago	Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung	Baik
		FB ANNIE GRACE	"Elmer Sotto Jhon Reymark Cempron"	Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung	Baik
		FV. Princess Janice 168	"Saldy Carbonilla Cuenca Edilberto Bisanta Saplad"	Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung	Baik
5	Pangkalan PSDKP Tual	FB. LB. RASHEEL - 107	Nelboy H. Amit	Dermaga Pangkalan PSDKP Tual	Baik
6	Stasiun PSDKP Cilacap	KM. Hampan Segara Niaga 8	Agus Prayitno		Baik
7	Stasiun PSDKP Tahuna	MB/CA Chistian Jame	Danny Patok Ganton	Stasiun PSDKP Tahuna	Baik
		M/BCA OMRAD 01	Tho Manti Lawag	Perairan di depan Stasiun PSDKP Tahuna	Baik
		FB LPI-02	Saturnino Ibanez Pescones	Stasiun PSDKP Tahuna	Baik
		MBCA. MARJILYN	Reol Entayao (Nakhoda)	Stasiun PSDKP Tahuna	Baik
		M/BCA LIM LIM	GLYN E. SALUTAN		Baik
		M/BCA JOSHUA 2	JUN TEMPOMISA		Baik
		M/BCA GEAN GEE	Reymar Salcor Salutan		Baik
		M/BCA JOHNE	Ricardo Barimbad Lariego Jr		Baik
8	Stasiun PSDKP Biak	FB. TWIN J-04	JERRY T. JOMAO-AS	Dermaga PT. Biak Mina Jaya	Baik
		FB. YANREYD-293	JESSIE REY SEMBLANTE	Dermaga PT. Biak Mina Jaya	Baik

No	Unit Kerja	Nama Kapal	Nama Tersangka	Posisi BB Utama	Kondisi BB
		Kapal Tanpa Nama	John Patay, dkk		Baik
9	Stasiun PSDKP Tarakan	KM. TW 7329/6/F	Sabri Bin Jihing	PP Tengkeyu II Tarakan	Baik
		SLFA 5210	Dwi Putra	Dermaga Stasiun PSDKP Belawan	Baik
		SLFA 5484	Samsul Bahri	Dermaga Stasiun PSDKP Belawan	Baik
		PKFB 1066	Thu Ra Kyaw	Dermaga Stasiun PSDKP Belawan	Baik

c) *Supervisi penanganan awak kapal*

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan pada Tahun 2025 dilaksanakan di beberapa lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Pelaksanaan supervisi penanganan awak kapal dilakukan secara bertahap dan terstruktur, meliputi kegiatan pengumpulan data penanganan awak kapal (nilai 20), penentuan lokasi supervisi (nilai 20), pelaksanaan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan awak kapal (nilai 55), serta penyusunan laporan dan rekapitulasi data awak kapal (nilai 5).

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, persentase supervisi penanganan awak kapal pada Tahun 2025 mencapai 95,29 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses penanganan awak kapal dalam perkara tindak pidana kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Pelaksanaan penanganan awak kapal dalam proses penyidikan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta norma hukum yang diakui secara internasional.

Supervisi penanganan awak kapal dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana kelautan dan perikanan, baik yang berstatus sebagai tersangka, saksi, maupun awak kapal yang tidak ditetapkan sebagai tersangka (non justitia). Dalam satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan dapat terdapat lebih dari satu pelaku, bergantung pada kapasitas dan peran masing-masing awak kapal. Oleh karena itu, penanganan awak kapal dilakukan secara cermat dan proporsional sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam perkara.

Pelaksanaan penanganan awak kapal dalam proses penyidikan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta norma hukum yang diakui secara internasional.

Selain itu, dalam hal penanganan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang tidak ditetapkan sebagai tersangka (non justitia), Ditjen PSDKP melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perikanan. Penanganan lebih lanjut,

termasuk proses pemulangan awak kapal non justitia, dilakukan melalui mekanisme dan kewenangan kementerian yang membidangi urusan keimigrasian, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tabel III.7. Rekap data penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama tahun 2025

No	Negara	Status	Jumlah Awak Kapal yang Ditangani
1	Filipina	Tersangka, saksi, non justitia	102
2	Vietnam	Tersangka, saksi, non justitia	52
3	Myanmar	Tersangka, saksi, non justitia	10
4	Malaysia	Tersangka, saksi, non justitia	4
5	Indonesia	Tersangka, saksi, non justitia	49
Jumlah			217

Berdasarkan hasil rekapitulasi data penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan pada Tahun 2025, tercatat sebanyak 168 orang Warga Negara Asing (WNA) yang ditangani oleh PPNS Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. WNA tersebut berasal dari empat negara, yaitu Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Malaysia.

WNA asal Filipina merupakan kelompok terbanyak yang ditangani, yaitu sebanyak 102 orang, terutama berasal dari penanganan perkara di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Biak, dan Pangkalan PSDKP Tual. Selanjutnya, WNA asal Vietnam berjumlah 52 orang, yang sebagian besar ditangani oleh Pangkalan PSDKP Batam. Adapun WNA asal Myanmar tercatat sebanyak 10 orang, dan WNA asal Malaysia sebanyak 4 orang.

Penanganan WNA dalam perkara tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan hak asasi manusia serta koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanganan awak kapal yang berstatus non justitia. Rekapitulasi ini menjadi dasar evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap pelanggaran perikanan lintas negara, sekaligus mendukung peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia.

IKSK.02.3. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain

Indikator ini merupakan parameter kunci untuk mengukur tingkat integrasi, koordinasi, dan efektivitas kerja sama antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam mendukung penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.02.3	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
70	90,04	120	71	71	100	72

Sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, antara lain pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran, penyampaian dan sinkronisasi data tindak pidana kelautan dan perikanan secara nasional, serta kegiatan pendukung lainnya seperti pelatihan, pertemuan koordinasi, penyusunan dan pertukaran data dan informasi, sosialisasi, serta pendampingan dalam pelaksanaan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan.

Pengukuran Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain diperoleh dari pelaksanaan dan pemenuhan tahapan kegiatan koordinasi sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, nilai indeks yang dicapai adalah 71 dari target 71, atau sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan koordinasi telah dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut didukung oleh alokasi anggaran pada Rincian Output Koordinasi sebesar Rp32.280.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp32.279.000,00 atau mencapai 100 persen. Tingginya tingkat realisasi anggaran mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan koordinasi yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Keberhasilan pencapaian Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik, dukungan, serta peran aktif aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, maupun TNI, dalam pelaksanaan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.

IKSK.02.4. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

Indikator ini merupakan parameter penting dalam fungsi *early warning system* yang mengukur tingkat penyelesaian analisis data dan informasi intelijen guna mendukung efektivitas penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.02.4	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
100	100	100	100	100	100	100

Intelijen penanganan pelanggaran mencakup seluruh upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan data dan informasi, analisis, serta penyampaian hasil analisis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sebagai bahan pengambilan keputusan dan/atau dasar operasional penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Penanganan Pelanggaran berhasil mempertahankan performa maksimal dengan capaian 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen penuh dalam menyediakan bahan pengambilan keputusan dan dasar operasional yang akurat bagi jajaran pimpinan maupun tim operasional di lapangan. Fungsi intelijen ini mencakup seluruh siklus pengolahan data mulai dari pengumpulan hingga diseminasi data dan informasi.

Tahapan pelaksanaan analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan dengan bobot nilai 15 yang menghasilkan output berupa surat tugas, tahap pelaksanaan dengan bobot nilai 70 yang menghasilkan data dan informasi dari kegiatan pengamatan, dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang berindikasi adanya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, serta tahap pelaporan dengan bobot nilai 15 yang menghasilkan output berupa laporan hasil analisis dan infografis data.

Tabel III.8. Tahapan pelaksanaan analisis data dan informasi intelijen

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai tahapan	Output
1	persiapan	15	Surat tugas
2	pelaksanaan	70	Data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan/penyusupan/penjejak/pulbaket yang berindikasi dengan pelanggaran di bidang kelaut dan perikanan
3	pelaporan	15	- laporan - infografis
	Jumlah	100	

Kegiatan utama dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan rapat sinkronisasi data tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan tersebut menghasilkan infografis data tindak pidana kelautan dan perikanan yang

telah melalui proses analisis dan validasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dan perencanaan operasional penanganan pelanggaran.

Data dukung atas output indikator kinerja ini terdokumentasi dan dapat diakses melalui media penyimpanan daring yang telah disediakan oleh unit kerja. Ketersediaan data dukung tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh konsistensi dan komitmen Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan daerah dalam melaporkan perkembangan penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan secara tepat waktu dan berkelanjutan. Koordinasi dan sinergi yang baik antara unit pusat dan daerah turut berperan penting dalam memastikan kelengkapan data dan kualitas analisis intelijen yang dihasilkan.

IKSK.02.5. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau

Indikator ini merupakan instrumen kendali mutu yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran, baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun di daerah.

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKSK.02.5	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
-	-	-	100	100	100	100

Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan daerah. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan pelanggaran dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemantauan penanganan pelanggaran dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang mencerminkan perkembangan dan tindak lanjut penanganan pelanggaran di masing-masing unit kerja. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada empat jenis laporan pemantauan, masing-masing memiliki bobot nilai sebesar 25, yaitu laporan hasil pemantauan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP), laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif bidang kelautan, laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif bidang perikanan, serta laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif bidang Sistem Pengawasan Kelautan dan Perikanan (SPKP).

Tersusunnya keempat laporan tersebut secara lengkap dan tepat waktu mencerminkan keberhasilan Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam:

- Meningkatkan Akuntabilitas, dengan menjamin setiap tindakan penegakan hukum di UPT dan daerah terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyediakan data riil bagi pimpinan untuk merumuskan langkah perbaikan atau penguatan kebijakan penegakan hukum secara cepat.
- Sinergi Pusat-Daerah, yang didorong oleh komitmen unit pelaksana dalam menyampaikan data secara berkelanjutan serta koordinasi yang solid antara pusat dan daerah.

Keberhasilan mencapai 100% pada IKS 02.5 ini merupakan pelengkap krusial bagi indikator penyidikan (IKS 02.1) dan intelijen (IKS 02.4) yang telah dibahas sebelumnya. Dengan fungsi pemantauan yang berjalan optimal, Direktorat memiliki visibilitas penuh terhadap seluruh penanganan kasus di seluruh Indonesia, sehingga risiko terjadinya penyimpangan prosedur dapat diminimalisir secara signifikan.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dipantau antara lain :

- Kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penanganan pelanggaran;
- Koordinasi dan sinergi pusat dengan UPT yang efektif, sehingga data pemantauan penanganan pelanggaran tersedia secara akurat, berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kendali mutu penegakan hukum.

IKS.02.6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
IKS.02.6	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
-	-	-	75	100	100	100

Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pembinaan dan pengembangan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di lingkungan Ditjen. PSDKP. Pembinaan dan pengembangan penegakan hukum dilaksanakan sebagai upaya strategis

untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas, dan kinerja PPNS Perikanan dalam mendukung penyelenggaraan penegakan hukum kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan.

Pembinaan dan pengembangan penegakan hukum mencakup dua aspek utama, yaitu fasilitasi administrasi PPNS Perikanan dan pengembangan kapasitas PPNS Perikanan. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakan hukum diperoleh dari hasil pengukuran kedua aspek tersebut, yang dihitung dengan formula rata-rata antara nilai fasilitasi administrasi dan nilai pengembangan kapasitas PPNS Perikanan. Pelaksanaan fasilitasi administrasi yang tertib dan terkelola dengan baik menjadi dasar dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi PPNS Perikanan. Sementara itu, nilai pengembangan kapasitas PPNS Perikanan diperoleh dari rata-rata capaian kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh PPNS Perikanan. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan, pertemuan koordinasi, penyusunan kebijakan, pertukaran data dan informasi, sosialisasi, serta pendampingan dalam rangka penguatan kompetensi PPNS Perikanan.

Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan target sebesar 75. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 100, sehingga capaian kinerja mencapai 133,33 persen dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian IKSK.02.6 yang mencapai nilai 100 didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penegakan hukum yang terencana dan berkelanjutan, melalui fasilitasi administrasi PPNS Perikanan yang tertib serta pengembangan kapasitas yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan penegakan hukum.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara konsisten meliputi pelatihan, koordinasi, penyusunan kebijakan, pertukaran data dan informasi, sosialisasi, serta pendampingan—telah mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja PPNS Perikanan, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata pada efektivitas dan keberlanjutan penegakan hukum kelautan dan perikanan.

Sasaran Kegiatan III "Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan"

IKSK.03.1. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan

SK.03	Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan					
IKSK.03.1	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
100	100	100	100	100	100	100

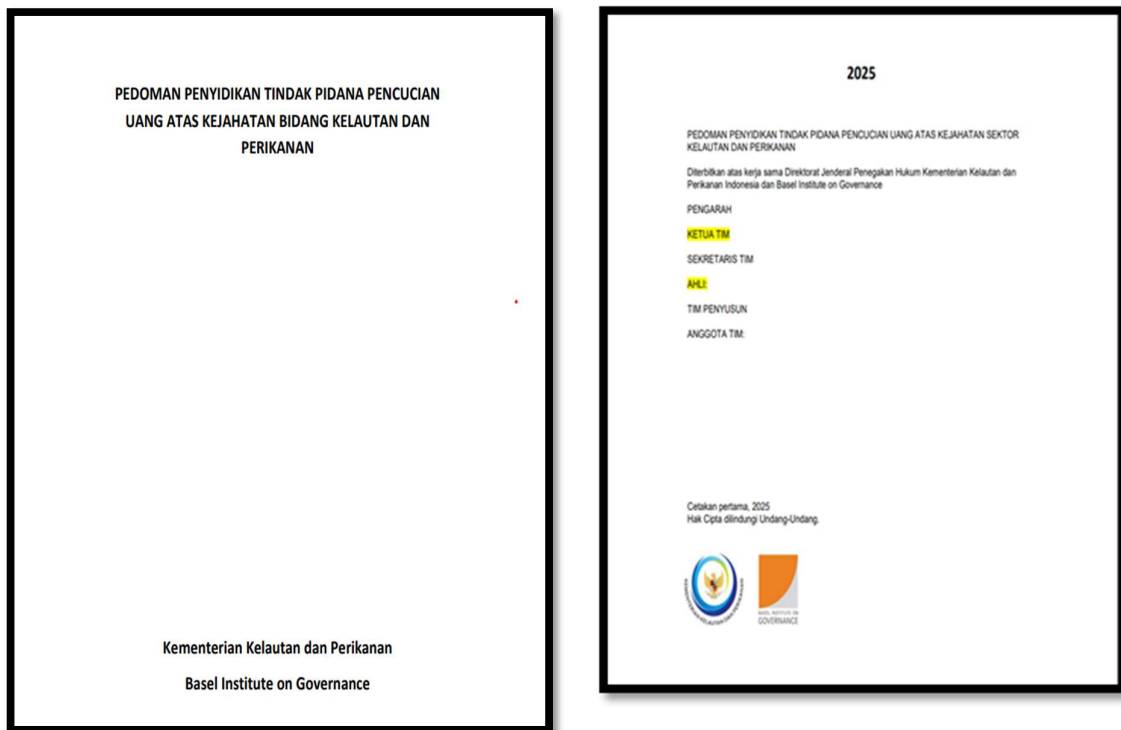
Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan target sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator ini berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja tercapai secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian tersebut berupa 1 (satu) draft Pedoman Umum Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas Kejahatan Sektor Kelautan dan Perikanan. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh Nota Dinas Nomor : 991/DJPSDKP.6/TU.140/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 sebagai bukti formal penyelesaian rancangan NSPK dimaksud.

Sebagai tahapan awal penyusunan NSPK, telah dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Petunjuk Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Juli 2025 di Jakarta. Kegiatan FGD tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan kebutuhan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di sektor kelautan dan perikanan, serta menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya, pada periode Agustus hingga Oktober 2025, dilakukan proses penyusunan Pedoman Umum Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam proses penyusunan tersebut, pedoman ini mengatur secara komprehensif mengenai tahapan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), strategi penyidikan, pelaksanaan penyidikan, penyidikan terhadap korporasi, serta penguatan kerja sama melalui pendekatan multidoors dan permintaan bantuan internasional dalam penanganan tindak pidana.

Sebagai bagian dari penyempurnaan substansi, pada tanggal 29 Oktober 2025 telah dilaksanakan pertemuan lanjutan untuk membahas dan memfinalisasi draft akhir pedoman dimaksud. Penyusunan NSPK ini menjadi penting mengingat Ditjen. PSDKP merupakan salah satu pihak yang mengajukan judicial review terkait kewenangan penyidikan TPPU pada tahun 2021, serta berperan sebagai anggota Penyusun National Risk Assessment Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (NRA APU PPT) yang dikoordinasikan oleh PPATK.

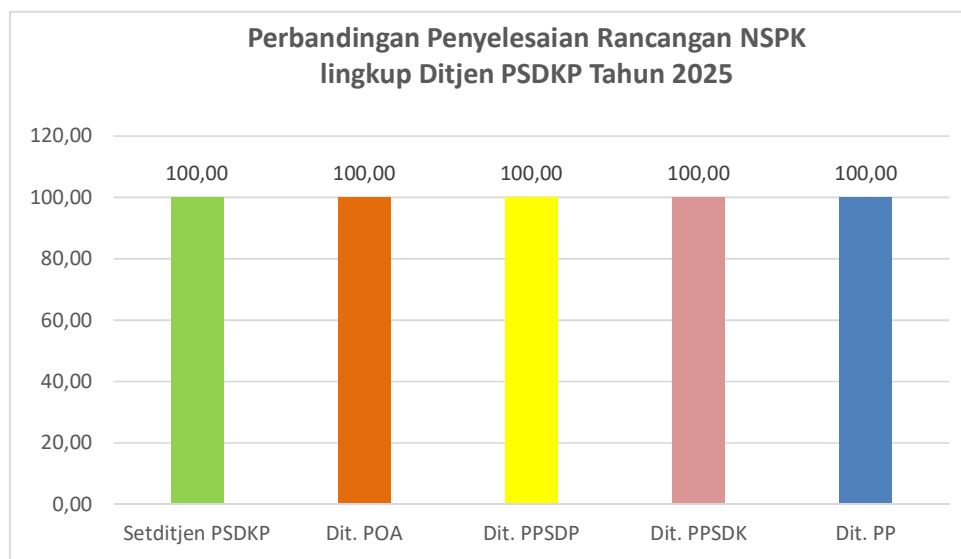
Dengan tercapainya indikator kinerja ini, diharapkan NSPK yang telah disusun dapat menjadi acuan yang komprehensif dan operasional dalam mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang atas kejahatan sektor kelautan dan perikanan, serta memperkuat sinergi antarunit dan dukungan Eselon II lainnya di lingkungan Ditjen PSDKP.



Salah satu faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan terkait telah memberikan masukan substantif dan komprehensif, sehingga substansi pedoman yang disusun mampu menjawab kebutuhan operasional penyidikan tindak pidana pencucian uang di sektor kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja ini juga terdapat pada unit Eselon II lainnya. Perbandingan capaian bisa dilihat pada grafik berikut.

Diagram III.3. Perbandingan Penyelesaian NSPK Ditjen PSDKP



Sasaran Kegiatan IV "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"

IKSK.04.1. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKSK.04.1	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
82	90,54	110,41	81	88,48	109,23	81,5

Pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak utama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) menempatkan ASN sebagai pelaksana pengawasan yang dituntut memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, dan loyalitas, serta kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan SDKP.

Pada Tahun 2025, Direktorat PP dengan jumlah ASN yang dinilai sebanyak 31 orang memperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 88,48 dari target 81, dengan persentase capaian sebesar 109,23 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN Direktorat PP berada pada kategori tinggi dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan empat aspek penilaian, yaitu kualifikasi dengan bobot 25 persen, kompetensi dengan bobot 40 persen, kinerja dengan bobot

30 persen, dan disiplin dengan bobot 5 persen. Hasil penilaian menunjukkan bahwa aspek kualifikasi memperoleh nilai 23,55, kompetensi sebesar 34,77, kinerja sebesar 25,16, dan disiplin sebesar 5, sehingga total nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PP mencapai 88,48.

Aspek penilaian	Bobot	Nilai	Kategori
Kualifikasi	25	23,55	
Kompetensi	40	34,77	
Kinerja	30	25,16	
Disiplin	5	5	
IP ASN DIT. PP (31 Pegawai/ASN)	100	88,48	Tinggi

Faktor keberhasilan capaian kinerja ini adalah:

- pelaksanaan pengelolaan SDM yang terstruktur melalui pembinaan kompetensi dan pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan;
- peran aktif pimpinan dalam memantau dan mengendalikan kinerja ASN, termasuk pemenuhan pelatihan minimal 20 JP per tahun.

Indikator kinerja ini juga diterapkan di seluruh unit Eselon II. Pada tahun 2025, Direktorat Penanganan Pelanggaran berhasil menempati posisi tertinggi dalam Indeks Profesionalitas ASN. Hasil ini menunjukkan bahwa Direktorat Penanganan Pelanggaran memiliki kinerja SDM yang kuat, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kompetensi pegawai agar bisa menyaingi capaian tertinggi.

Diagram III.4. Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP



IKSK.04.2. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Indikator kinerja ini mengukur kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui mekanisme penilaian mandiri oleh unit kerja.

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKSK.04.2	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
84	88,15	104,94	86	88,5	102,91	88,2

Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025 Direktorat Penanganan Pelanggaran menunjukkan nilai capaian sebesar 88,50 dari target yang ditetapkan sebesar 86 dengan persentase capaian 102,91% atau predikat AA (memuaskan). Hal ini disampaikan dengan Nota Dinas nomor 1235/DJPSDKP.1/RC.510/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025.

Penilaian SAKIP diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Sekretaris Ditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP dengan dilakukan penilaian terhadap 4 komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil penilaian oleh Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun Itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB.

Capaian ini mencerminkan upaya konsisten Direktorat dalam menyusun rencana kinerja, pengelolaan program dan kegiatan, serta pelaporan capaian kinerja secara tepat waktu dan transparan. Hasil ini juga menunjukkan tingkat kesiapan dan kedisiplinan unit kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang efektif.

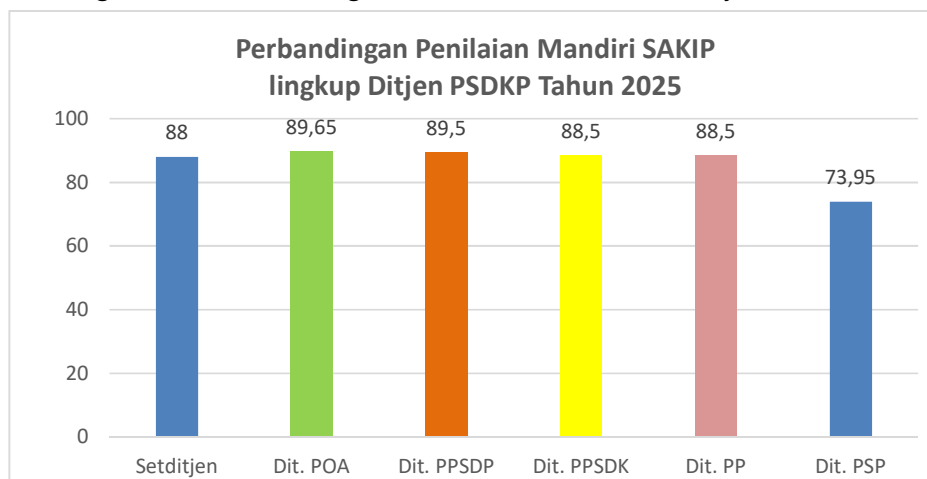
Analisa keberhasilan terhadap indikator kinerja ini antara lain:

- Penerapan manajemen kinerja berbasis output dan outcome secara sistematis di seluruh jajaran Direktorat.
- Konsistensi pemutakhiran dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai pedoman SAKIP.
- Keterlibatan aktif seluruh ASN dalam proses penyusunan, monitoring, dan review capaian kinerja.
- Menindaklanjuti rekomendasi atau koreksi dari penilai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Perbandingan hasil penilaian mandiri antar level II lingkup Ditjen PSDKP digambarkan pada grafik berikut.

Diagram III.5. Perbandingan Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

IKSK.04.3.



Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKSK.04.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
100	100	100	100	100	100	100

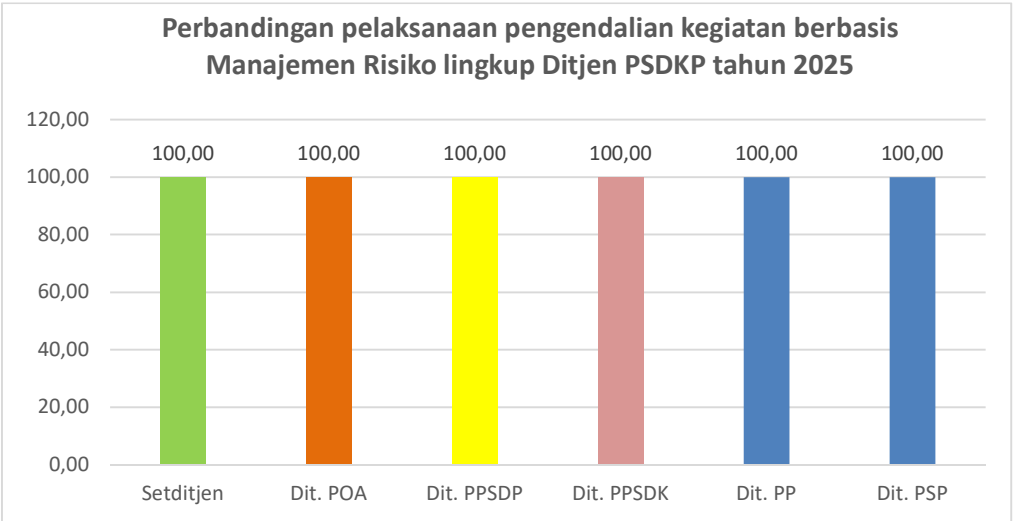
Capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan menggunakan Form Penilaian Risiko sesuai ketentuan dalam PermenKP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP. Pemantauan dan pengendalian manajemen risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui Form Pemantauan Risiko.

Capaian ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Nomor B.145/DJPSDKP.1/OT.710/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang “Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan IV TA. 2025 lingkup Ditjen PSDKP”, yang menyatakan bahwa realisasi pengendalian risiko Direktorat Penanganan Pelanggaran tercapai 100%. Hasil ini menegaskan konsistensi dan komitmen unit kerja dalam menjalankan praktik manajemen risiko yang tepat waktu dan tuntas, serta menjadi acuan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP.

Kegiatan pendukung capaian ini meliputi penyampaian dokumen kelengkapan pemantauan manajemen risiko secara rutin, yang menjadi bahan penilaian SPIP oleh Sekretaris Ditjen PSDKP.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator ini terutama didorong oleh komitmen pegawai untuk menyampaikan dokumen pendukung secara tepat waktu dan tuntas.

Diagram III.6. Perbandingan Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Ditjen PSDKP



IKSK.04.4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKSK.04.4	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
95	95	100	95	95	100	86

Indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan mencerminkan pelaksanaan pengawasan oleh APIP (Inspektorat Jenderal KKP) terhadap unit kerja/satker di lingkup KKP. Data yang digunakan mencakup rekomendasi pengawasan yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025 (TW IV 2024 s.d. TW III 2025).

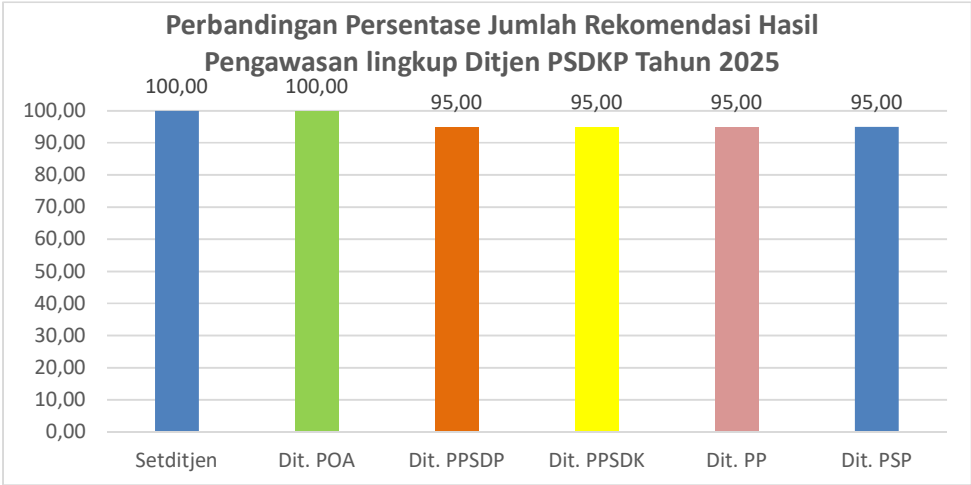
Pada periode tersebut, Direktorat Penanganan Pelanggaran berhasil mencapai capaian sesuai target, yaitu 95%, menunjukkan efektivitas tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan. Capaian ini didukung dengan Nota Dinas Nomor B.63/DJPSPDK.1/TU.140/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2025. Nota

tersebut mencatat bahwa tidak terdapat rekomendasi pengawasan yang belum ditindaklanjuti oleh Direktorat PP, sehingga semua rekomendasi dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Faktor keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah penetapan pihak yang bertanggung jawab secara jelas untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi, sehingga tindak lanjut dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur.

Perbandingan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan antar unit Eselon II lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada grafik berikut, yang menegaskan posisi Direktorat PP dalam memanfaatkan rekomendasi pengawasan secara optimal.

Diagram III.7. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Ditjen PSDKP



IKSK.04.5. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKSK.04.5	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
75	96,05	120	80	94	117,5	81

Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran pada Tahun 2025 mencapai 94, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80 dengan tingkat capaian 117,5%. Hasil ini menempatkan Direktorat Penanganan Pelanggaran pada kategori AA (Sangat Memuaskan) berdasarkan pemeringkatan hasil pengawasan kearsipan internal KKP, sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Umum KKP Nomor 2087/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal

28 November 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kearsipan internal telah dilaksanakan secara optimal dan memenuhi standar pengelolaan arsip yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Direktorat Penanganan Pelanggaran memperoleh kategori AA “Sangat Memuaskan”. Kriteria kategori pengawasan kearsipan internal adalah sebagai berikut:

KATEGORI	INTERVAL SKOR	
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

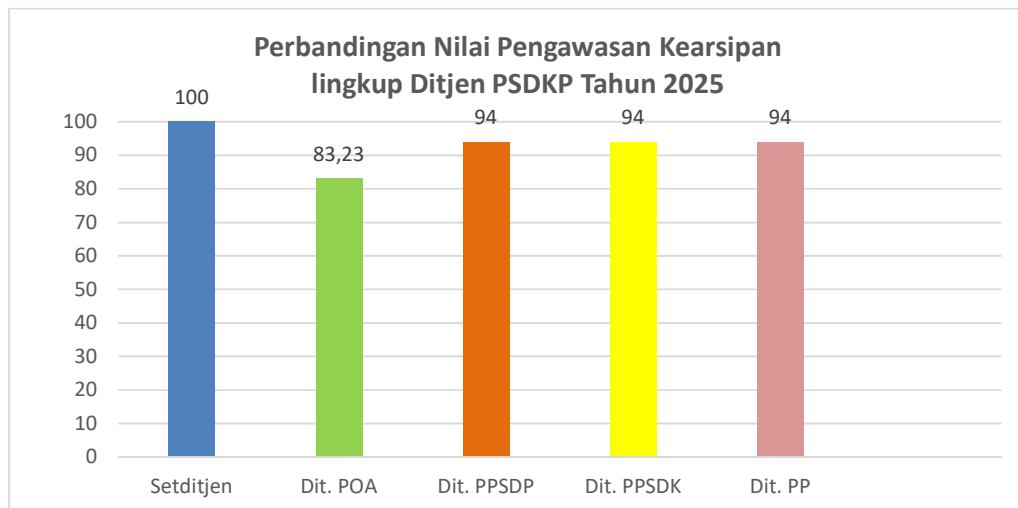
Keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi penerapan pengelolaan arsip dinamis yang mencakup seluruh siklus kearsipan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Seluruh proses kearsipan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga mampu menjamin ketersediaan arsip yang autentik, andal, dan mudah ditelusuri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat.

Selain itu, penguatan sumber daya kearsipan menjadi faktor penting dalam pencapaian indikator ini. Ketersediaan SDM kearsipan yang kompeten, didukung oleh sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, memungkinkan pengelolaan arsip dilakukan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan. Pembinaan dan peningkatan pemahaman pegawai terhadap pentingnya kearsipan juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan arsip di seluruh unit kerja.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang memperoleh nilai 96,05, capaian Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil, meskipun terjadi penyesuaian target yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan dan pengelolaan kearsipan internal telah terlembaga dengan baik dan mampu dipertahankan kualitasnya secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan IKSK.04.5 mencerminkan terwujudnya tata kelola kearsipan internal yang akuntabel dan berkualitas, yang menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel di lingkungan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Indikator kinerja ini juga diterapkan pada unit Eselon II lainnya. Nilai pengawasan kearsipan Direktorat Penanganan Pelanggaran menunjukkan efektivitas pengelolaan arsip internal yang baik dan konsisten.

Diagram III.8. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Ditjen PSDKP



IKSK.04.6. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKSK.04.6	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
1	1	100	77	77,08	100,1	77

Capaian nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran pada tahun 2025 sebesar 77,08, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 77, atau mencapai 100,1% dari target.

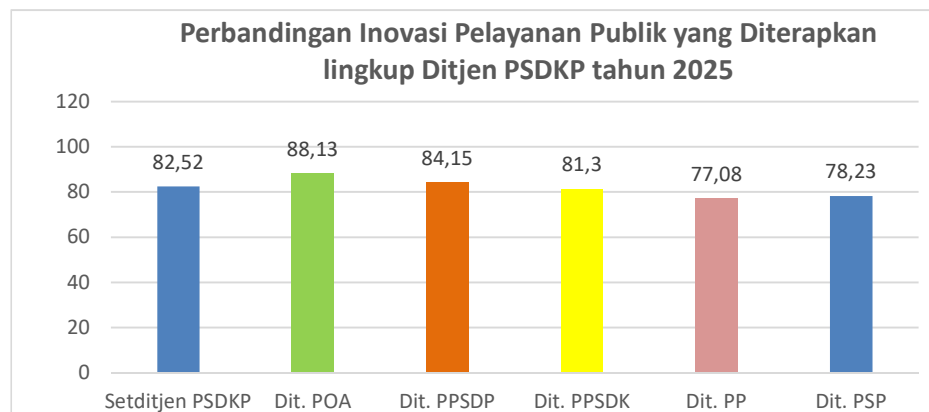
Inovasi yang dikembangkan melalui Gugus Kerja Transformasi Direktorat Penanganan Pelanggaran mengusung tema “Dit. PP Content Center”, yang bertujuan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat terkait aturan serta jenis-jenis pelanggaran yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Inovasi ini berperan sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Latar belakang inovasi ini adalah:

- Tingginya angka pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- Minimnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha akan peraturan perundang-undangan;
- Pentingnya pembinaan dan pencegahan sebelum penindakan;
- Perubahan pola komunikasi Masyarakat yang kini banyak mengakses informasi melalui media sosial.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran efektif dalam mendukung edukasi masyarakat dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan di sektor kelautan dan perikanan.

Perbandingan nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan antar unit Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP menunjukkan Direktorat Penanganan Pelanggaran paling rendah. Meskipun demikian, capaian ini tetap sesuai target yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa menjadi dasar untuk pembelajaran dan peningkatan inovasi, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi dan media komunikasi publik agar edukasi dan kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi kelautan perikanan semakin optimal.

Diagram III.7. Perbandingan Inovasi Publik yang Diterapkan Ditjen PSDKP



IKSK.04.7. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKSK.04.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran					
Tahun 2024			Tahun 2025			RENSTRA 2026
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target
70	77,92	111,31	70	76,25	108,93	71

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran Mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada tahun 2025, capaian nilai implementasi program budaya kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 76,25 dari target 70, sehingga persentase capaian mencapai 108,93%, menunjukkan keberhasilan yang melebihi target yang ditetapkan. Penyampaian hasil

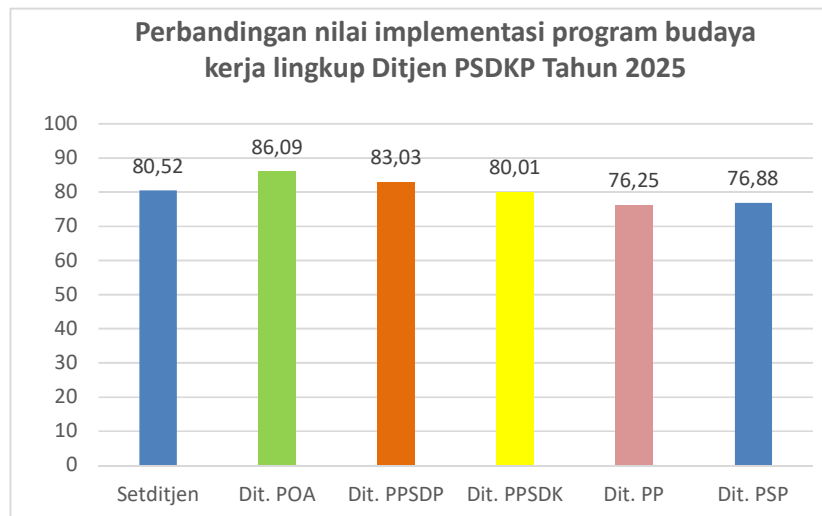
penilaian LKE Budaya Kerja unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dituangkan dalam Nota Dinas nomor 117/DJPSDKP.1/TU.140/1/2026 tanggal 15 Januari 2026.

Keberhasilan pencapaian indikator ini terutama didukung oleh pengintegrasian nilai-nilai budaya kerja ke dalam seluruh aktivitas organisasi, baik dalam kegiatan teknis, administratif, maupun manajerial. Budaya kerja tidak diposisikan sebagai program yang berdiri sendiri, tetapi diinternalisasikan dalam mekanisme kerja sehari-hari, sehingga menjadi bagian dari sistem dan perilaku kerja pegawai.

Selain itu, peran aktif Komite dan Tim Budaya Kerja dalam melakukan pengukuran mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) turut mendukung pencapaian indikator secara objektif dan terukur. Proses evaluasi yang dilakukan secara konsisten mendorong unit kerja untuk memastikan pemenuhan seluruh aspek implementasi budaya kerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Faktor pendukung lainnya adalah keterlibatan seluruh pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam penerapan budaya kerja. Partisipasi kolektif ini memperkuat konsistensi implementasi nilai-nilai budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga berdampak positif terhadap capaian nilai implementasi secara keseluruhan.

Dalam Nota Dinas penyampaian nilai budaya kerja, Direktorat PP berada di posisi terendah diantara unit Eselon II lingkup Ditjen. SPDKP, namun tetap mencatat capaian yang melebihi target organisasi. Menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran untuk peningkatan budaya kerja di masa mendatang.

Diagram III.7. Perbandingan Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP



Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh internasionalisasi poin-poin budaya kerja dalam setiap kegiatan satker, sehingga budaya kerja telah menjadi bagian dari sistem kerja. Faktor pendukung utama adalah terlibatnya seluruh pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam menerapkan budaya kerja secara konsisten dalam tugas dan tanggung jawabnya.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Pagu anggaran awal Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar Rp8.167.453.000,00. Sejalan dengan kebijakan pengendalian dan efisiensi belanja negara dilakukan blokir anggaran sebesar Rp5.524.649.000,00 sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas terhadap peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan dilakukan kebijakan relaksasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00, sehingga pagu anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan menjadi sebesar Rp2.142.804.000,00. Pagu anggaran efektif tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Hingga akhir tahun anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp2.142.748.078,00, atau mencapai 99,99% dari pagu efektif yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sangat optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, serta selaras dengan perencanaan kinerja.

Optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan tersebut mencerminkan hal positif dalam akuntabilitas kinerja, diantaranya:

- Realisasi sebesar 99,99% menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat presisi dan selaras dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
- Sisa anggaran yang sangat minimal, yaitu sebesar Rp55.922,00, membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat sasaran tanpa adanya pemborosan sumber daya.
- Keberhasilan mencapai target kinerja rata-rata di atas 100% (sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya) dengan anggaran yang telah terefisiensi menunjukkan penerapan prinsip nilai terbaik (*best value*) dalam penggunaan keuangan negara.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 telah mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Direktorat mampu mempertahankan performa tinggi dan tetap berorientasi pada hasil meskipun berada dalam kerangka efisiensi anggaran nasional.

Tabel III. Tabel realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Rincian Output (RO)	Jumlah Indikator Kinerja	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi
1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	3	314.640.000	314.631.155	100	0,00
		Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		32.280.000	32.279.000	100	0,00
2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	6	150.701.000	150.700.750	100	0,01
		Penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dipantau		684.942.000	684.899.418	99,99	0,00
3	Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	-	1	-	-	-	0,00
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah, dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Layanan perkantoran	7	847.712.000	847.709.271	100	0,00
		Layanan umum		112.529.000	112.528.484	100	0,00
Total			17	2.142.804.000	2.142.748.078	99.99	0,01

D. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Penanganan Pelanggaran, dapat disimpulkan bahwa kinerja telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek pencapaian sasaran kegiatan maupun pemanfaatan anggaran.

Dari aspek efektivitas, seluruh sasaran kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Kegiatan pengenaan sanksi administratif serta penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berjalan sesuai ketentuan dan mampu mencapai output yang direncanakan. Selain itu, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja yang optimal, tercermin dari terpenuhinya seluruh target output. Adapun kegiatan penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tetap terlaksana meskipun tidak didukung oleh alokasi anggaran, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dari aspek efisiensi, total pagu anggaran sebesar Rp2.142.804.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) direalisasikan sebesar Rp2.142.748.078,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau mencapai **99,99%**. Terdapat efisiensi anggaran sebesar **0,01%**, yang berasal dari penghematan pada beberapa kegiatan tanpa memengaruhi pencapaian output maupun kualitas pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Secara keseluruhan, capaian kinerja program dan kegiatan menunjukkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, serta mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan efisiensi dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang efektif, efisien, dan akuntabel. Seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai sesuai target, bahkan sebagian indikator menunjukkan capaian yang melampaui target. Hal ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dari aspek efisiensi, realisasi anggaran sebesar 99,99% dari pagu efektif menunjukkan pengelolaan anggaran yang optimal dan tepat sasaran. Pemanfaatan sumber daya telah mampu menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome, khususnya dalam penanganan pelanggaran administratif dan pidana kelautan dan perikanan, penyusunan NSPK, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, penguatan tata kelola internal melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan profesionalitas ASN, implementasi budaya kerja, inovasi pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap pengawasan internal turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran secara berkelanjutan.

B. REKOMENDASI

Untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan meningkatkan kualitas akuntabilitas di masa mendatang, Direktorat Penanganan Pelanggaran merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Penguatan perencanaan berbasis kinerja, dengan memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan alokasi anggaran guna meningkatkan kualitas outcome yang dihasilkan.

- 2) Optimalisasi pengendalian dan manajemen risiko, melalui pemantauan risiko yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN, khususnya melalui pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas penegakan hukum serta penguatan budaya kinerja berorientasi hasil.
- 4) Pengembangan inovasi dan digitalisasi layanan, sebagai upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan publik di bidang penanganan pelanggaran.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran pada tahun-tahun mendatang semakin akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.



BAB V

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN (AWAL)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdhp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Elvitrysyah
Jabatan : Direktur Penanganan Pelanggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Penanganan Pelanggaran


Teuku Elvitrysyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80
2. Terselenggaranya PenangananPelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	2. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
	3. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
	4. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	81
3. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	5. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
	6. Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	75
	7. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain (Indeks)	71
	8. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)	100
4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	9. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran (%)	100
5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	10. Persentase Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP (%)	95
	11. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Indeks)	81
	12. Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	86
	13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	80
		16. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Inovasi)	1
		17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	4.847.390.000
	b. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	528.000.000
TOTAL ANGGARAN		5.375.390.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Penanganan Pelanggaran



Teuku Elvitrysyah

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN (REVISI)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdtkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Elvitrysyah
Jabatan : Direktur Penanganan Pelanggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Penanganan Pelanggaran



Teuku Elvitrysyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
	2. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
	3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	81
2. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	4. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
	5. Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	75
	6. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain (Indeks)	71
	7. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)	100
	8. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau (%)	100
	9. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakkan Hukum Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75
3. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	10. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran (%)	100%
4. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran (Indeks)	81
	12. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	86
	13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100
	14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak	95

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	
	15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	80
	16. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	77
	17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	1.182.563.000
TOTAL ANGGARAN		1.182.563.000

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Direktur Penanganan Pelanggaran


Teuku Elvitrasyah



Direktorat Penanganan Pelanggaran
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
Tahun 2025